

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BIJAK BERBAHASA DALAM SOSIAL MEDIA AGAR TERHINDAR DARI JERAT UU ITE DI SMAN 2 BUKITTINGGI

Hal | 72

Lola Yustrisia
Yenny Fitri Z
Susi Susanti
Syaiful Munandar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jalan By Pass Fly Over Aur Kuning, Bukittinggi

lolayustrisia@umsb.ac.id, yennyfitri@umsb.ac.id, susisusanti@umsb.ac.id,
syaifulmunandar@umsb.ac.id

ABSTRAK

Pemakaian bahasa di media sosial saat ini menjadi perhatian karena kebebasan berpendapat bisa melampaui batas kesopanan dan melanggar hukum. Milenial sebagai pengguna aktif sering membuat komentar dan postingan yang tanpa disadari bisa menyinggung atau melanggar UU ITE. Oleh karena itu, perlu penyuluhan tentang penggunaan bahasa yang bijak untuk menghindari jerat UU ITE. Penyuluhan ini dilakukan di SMAN 2 Bukittinggi dengan 91 siswa sebagai peserta, menggunakan metode presentasi dan diskusi selama satu hari di bulan Februari. Hasilnya menunjukkan siswa-siswi memahami pentingnya bijak dalam berbahasa di media sosial, dibuktikan dengan kemampuan mereka menjawab pertanyaan di akhir sesi. Kesimpulannya, pemahaman etika berbahasa di media sosial sangat penting untuk menghindari tindakan kriminal dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Etika Berbahasa, Media Sosial, Penyuluhan, UU ITE

Submit : 01/04/24	Review : 08/04/24	Terbit : 26/06/24
-------------------	-------------------	-------------------

PENDAHULUAN

Media sosial di Indonesia memiliki berjuta-juta pengguna yang aktif. Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya hingga berbagai kalangan, peredaran informasi menjadi kian sulit terbandung.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan, sedikitnya 170 juta masyarakat Indonesia memiliki minimal satu ponsel atau setidaknya satu SIM card. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat (Sinaga, 2018).

Media sosial dan aplikasi pengirim pesan instan (chat apps) menjadi media favorit. Namun, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Bahkan Indonesia sampai diprediksi akan menjadi negara dengan pengguna sosial media paling aktif dan paling banyak. Salah satu alasan yang paling kuat mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah karena perangkat-perangkat internet mobile semakin terjangkau harganya bagi masyarakat sehingga memungkinkan penetrasi jaringan pada user yang lebih luas.

Media sosial di kalangan muda dan dewasa di Indonesia semakin hari semakin aktif, sehingga konten-konten apapun dapat dengan cepat viral. Seperti misalnya peristiwa-peristiwa unik sampai pada hal yang mungkin tidak terpikirkan akan viral. Media sosial juga merupakan tempat yang bebas berbicara, di mana warganet dapat menyampaikan dan membagi apa yang terjadi pada mereka atau di sekitar mereka.

Hal ini berdampak positif dan negatif, terkait kebebasan berbicara tadi.

Terdapat banyak platform media sosial yang sering dikunjungi oleh netizen Indonesia seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Ada juga berupa layanan video seperti YouTube, Tiktok, Snack Video dan lain-lain. Orang-orang akan dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama dan ras. Apabila kita merujuk pada kolom komentar, kita akan menjumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan berbahasa yang ada di masyarakat Indonesia.

Bahasa slang berkonotasi negatif dan atau kasar yang sedang viral digunakan kalangan milenial atau anak muda di media sosial seperti cuaks (cuak), njir (anjir), atau njing (anjing). Kata-kata tersebut bisa berkesan makian dan berbau ujaran kebencian yang ujung-ujungnya bisa dijerat Undang-Undang ITE.

Anak muda hari ini akan merasa tertinggal apabila mereka tidak ikut trend atau tidak ikut mengomentari dan menirukan hal-hal yang sedang viral terjadi termasuk menggunakan bahasa slang yang bermakna negatif. Mereka akan menirukan ujaran atau tindakan viral tersebut tanpa mengindahkan aturan dan norma yang ada di masyarakatnya. Sehingga tanpa sadar, ucapan, tindakan dan bahasa yang mereka gunakan tersebut akan membawa mereka ke ranah hukum dan terjatuh UU ITE.

Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang mumpuni bagi para milenial tentang etika berbahasa dalam sosial media. Menggunakan media sosial harus dengan

bahasa yang baik, dengan kesopanan, kesantunan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan lebih bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial agar sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam hukum ITE (Suryani & Suhendar, 2022).

Oleh karena itu, dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat merasa perlu untuk melakukan penyuluhan tentang ajakan bijak dalam berbahasa dalam sosial media agar anak muda atau para milenial terhindar dari UU ITE yang mungkin saja bisa menjerat mereka jika mereka tidak menggunakan bahasa dengan baik. Kegiatan pengabdian ini menargetkan siswa di sekolah menengah atas sebagai kaum milenial yang sangat aktif menggunakan sosial media.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penyuluhan yang dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi interaktif. Desain ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam tentang pentingnya bijak berbahasa dalam media sosial agar terhindar dari jerat UU ITE. Presentasi digunakan untuk memberikan landasan teori dan hukum, sedangkan diskusi interaktif memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi pemahaman mereka.

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi di SMAN 2 Bukittinggi yang berjumlah 91 orang. Pemilihan subjek didasarkan pada fakta bahwa mereka

adalah bagian dari generasi milenial yang sangat aktif menggunakan media sosial. Para siswa ini dipilih sebagai peserta karena mereka berada dalam fase perkembangan yang krusial dalam membentuk kebiasaan berbahasa dan perilaku di media sosial.

Penyuluhan dilaksanakan selama satu hari pada bulan Februari. Kegiatan dimulai dengan presentasi materi tentang kebijakan berbahasa di media sosial dan dampak hukum yang mungkin dihadapi jika tidak bijak dalam berbahasa. Selanjutnya, sesi diskusi dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi langsung dengan pemateri, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman. Di akhir sesi, dilakukan evaluasi dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas penyuluhan dan pemahaman peserta mengenai pentingnya bijak berbahasa di media sosial.

PEMBAHASAN

Pada kegiatan awal pemateri memaparkan kajian tentang 'Bijak berbahasa dalam social media agar terhindar dari jerat UU ITE'. Bijak menggunakan bahasa dalam bersosial ini sangat penting. Generasi muda yang tidak siap dengan perubahan peradaban dan teknologi nantinya akan terpinggirkan. Mereka yang tidak bijak dalam bertutur dan bersikap dalam bersosial media juga akan akan disisihkan. Persaingan dunia kerja saat ini membutuhkan kemampuan yang cerdas dan pengetahuan yang luas.

Apalagi perkembangan Revolusi 4.0 begitu cepat, jika tidak diimbangi oleh etika, moral, dan landasan hukum kokoh, justru membawa persoalan baru.

Diakui media sosial selain memberikan manfaat ekonomi dan sosial budaya. Di sisi lain, menciptakan kebenaran semu (post truth) dengan cara memainkan emosi dan perasaan publik. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak terlalu percaya dengan Media sosial (medsos). "Medsos itu menciptakan yang namanya kebenaran semu. Hati-hati dengan medsos, tidak semua isi yang ada di medsos itu benar. Masyarakat berlomba menjadi yang tercepat dalam membagi informasi di media sosial. Terkadang tanpa cek dan ricek. Yang viral dianggap sebagai sebuah kebenaran"(widiyastuti, 2019).



Gambar 1

Pembukaan bersama MC dan Pemateri
(Lola Yustrisia, 2024)

Di era post truth seperti sekarang ini banyak bermunculan informasi-informasi yang disajikan melalui medsos. Namun ternyata, merupakan kebohongan atau sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dengan begitu, korbannya adalah orang-orang yang tidak suka menyimak dan membaca serta mau membuktikan kebenarannya terlebih dahulu.

Jadi, Masyarakat di era digitalisasi perlu kritis dan cerdas dalam menggunakan media sosial maupun platform internet lainnya. Saatnya bijak menggunakan jari agar tidak terjerat kasus hukum atau melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Hal | 75



Gambar 2

Penyampaian materi tentang
UU ITE dan Tanya Jawab
(Lola Yustrisia, 2023)

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik

dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Hal-hal yang perlu dihindari saat bermain media sosial agar para milenial tidak terkena jeratan hukum sesuai UU ITE adalah (Dharmayukti, 2021):

1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Di media sosial para milenial tidak bisa sembarangan menjelek-jelekan individu maupun lembaga tertentu karena di Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Melanggar kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

Saat para milenial memiliki keluhan tentang suatu lembaga, instansi ataupun produk, baiknya para milenial tidak menggembor-gemborkan di sosial media. Perilaku seperti itu dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.

4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Belakangan ini, sejumlah pesohor (influencer) di media sosial terjerat kasus hukum. Beberapa di antaranya kasus penipuan investasi. Sementara itu, kegaduhan di media sosial akibat perbedaan sikap politik di masyarakat bahkan semakin menjurus ke ujaran kebencian masih mewarnai lini masa medsos. Pada tahun 2018 ada laporan sebanyak 4.360, di tahun 2019 bertambah menjadi 4.586. Lalu di 2020 meningkat lagi menjadi 4.790 kasus.

Jadi, agar masyarakat secara umum mendapatkan manfaat optimal

menggunakan media sosial, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum. Akibatnya, rekomendasi masyarakat kepada publik adalah dengan menggunakan media sosial dengan bahasa yang baik, dengan kesopanan, kesantunan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial dan harus tetap sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam hukum ITE (Suryani & Suhendar, 2022).

Selanjutnya penerapan etika dalam bersosial media. Etika dalam bermedia sosial itu sangat perlu. Sebagai orang timur yang menjunjung tinggi adat dan budaya, sopan santun, tata karma dan tutur kata harus digaja, termasuk di dunia maya dalam bersosial media. Berikut adalah etika dalam bersosial media(Nugroho, 2021):

1. Penggunaan bahasa yang baik

Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda, dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula.

2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan
Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarkan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebarkan.

3. Kroscek Kebenaran Berita

Setiap kita diharapkan waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut kita semua sebagai pengguna internet dan sosial media agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika dilakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan

membiasakan diri untuk serta merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

5. Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi

Ada baiknya setiap kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi) saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah. Hal tersebut bisa saja menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan.

Pada bagian terakhir, pemateri memaparkan pentingnya memperhatikan bahasa yang digunakan dalam bersosial media. Dalam era komunikasi media digital, penting untuk memahami etika dan kesopanan dalam berkomunikasi dan kesopanan dalam berkomunikasi secara online serta memahami cara mengelola dan menfalidasi bahasa komunikasi di berbagai platform Media sosial. Penggunaan bahasa dalam sosial media ini beragam, seperti bahasa formal, informal, bahasa daerah bahkan bahasa asing (Kami dkk, 2023):

1. Bahasa Formal

Media sosial tidak hanya berkaitan dengan percakapan melainkan juga kolaborasi. Salah satu aplikasi media sosial yang pada umumnya menggunakan bahasa formal adalah proyek kolaboratif seperti Wikipedia, situs social bookmarking, forum-forum daring, dan situs-situs ulasan lainnya. Menurut A. Kaplan dan M. Haenlein (2014), proyek

kolaboratif didefinisikan sebagai aplikasi media sosial yang memungkinkan pembuatan isi tentang pengetahuan yang dilakukan secara bersama-sama dan simultan oleh pengguna. Isi pesan pun disampaikan dengan menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan aturan tata bahasa agar dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan. Contohnya: Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan atau komunikate.

2. Bahasa Informal

Bahasa informal tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam media sosial. Bahasa informal dalam bahasa Indonesia merujuk pada bahasa gaul atau bahasa prokem. Bahasa informal ini banyak dipengaruhi oleh budaya setempat atau budaya asal atau bahasa daerah. Secara tata bahasa atau aturan bahasa, bahasa informal ini berakar dari bahasa formal. Contohnya kata “kalau” menjadi “kalo”, “klu”, atau “klo”.

3. Bahasa Daerah

Bahasa daerah juga banyak digunakan dalam media sosial, misalnya bahasa Melayu dialek Ambon. Bahasa ini cukup banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari di Maluku. Penggunaannya pun tidak hanya terbatas di Ambon dan sekitarnya, melainkan juga di daerah-daerah di wilayah Provinsi Maluku bahkan juga ditemukan pada kalangan tertentu di luar wilayah Maluku. Oleh karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, beberapa kata dalam bahasa Melayu dialek Ambon pun

mulai banyak diterapkan dalam media sosial oleh para penggunanya.

4. Bahasa Asing

Bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan dalam media sosial. Hal ini tidaklah mengherankan karena bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Berbagai aplikasi media sosial pun umumnya menggunakan bahasa Inggris. Berbagai bahasa internet atau internet slang pun banyak yang berasal dari bahasa Inggris. Contohnya: OMG yang merujuk pada kata "Oh, My God" atau "Ya Tuhan" sebagai bentuk ungkapan perasaan terkejut atau terpukau. Dengan demikian, mempelajari penggunaan bahasa dalam media sosial dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya kita mengetahui dan memahami pengertian bahasa, media sosial, bahasa yang digunakan dalam media sosial, dan cara penulisan bahasa lisan menjadi bahasa tulis secara umum.



Gambar 3

Foto bersama pemateri dan peserta
(Lola Yustrisia, 2023)

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Penyuluhan hukum tentang bijak berbahasa dalam bersosial media agar terhindar dari UU ITE di SMAN 2 Bukittinggi". Kegiatan ini

bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar akan pentingnya kesantunan berbahasa dalam bermedia sosial. Hal ini dikaitkan dengan norma hukum dalam Undang-Undang ITE. Dengan diadakannya kegiatan ini, para pelajar diharapkan dapat mengendalikan tutur bahasa yang digunakan dalam media sosial agar tidak terjadi friksi-friksi antara pelajar dan tidak terjadi pelanggaran hukum apalagi pelanggaran UU ITE.

KEPUSTAKAAN

- Dharmayukti. 2021. Bermedia Sosial dengan Bijak, Yuk sama – sama Fahami UU ITE. Tersedia di <https://www.pn-curup.go.id/> diunduh pada 27/07/2023 21:38
- Kami, Patrisius, Ulya, Rahmatul, dkk. 2023. Pembelajaran Bahasa di Era Digital. Cv Gita Lentera: Padang
- Nugroho, Dalvin P. 2021. Etika Bermedia Sosial <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diunduh pada 27/07/2023 22:42
- Suryani, Reni & Suhendar S. 2022. Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana Uu Ite. Abdi Lasana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 3 no 1
- Sinaga, Dedi. 2018. Perlu Bijak dalam Berbicara dan Berperilaku di Media Sosial"tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/> dikunjungi pada 27/07/2023 22:47
- Subiakto, Henri. 2022. Bijak Bermedsos agar tidak Tersandung UU ITE. Tersedia di <https://sarolangunkab.go.id> diunduh pada 27/07/2023 21:33
- Widiastuti, Rosarita N. 2019. Bijak Bermedia Sosial, Jaga Budaya Indonesia. Tersedia di <https://www.kominfo.go.id>